

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
LUAR BIASA

RULES
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS

Tata Tertib Rapat ("TATIB") ini dibuat dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam kondisi khusus menyesuaikan dengan imbauan Pemerintah Republik Indonesia, serta panduan Protokol Kesehatan Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Virus Corona 2019 (COVID-19) sebagaimana diatur dalam Keputusan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia No. HK.01.07/MENKES/382/2020 tanggal 19 Juni 2020.

This Rules of Conduct (the "Rules of Conduct") is prepared by referring to the prevailing laws and regulations and due to special condition by referring to the directions from the Government of the Republic of Indonesia, as well as with regards to the Health Protocols for the Communities in Public Places and Facilities in order to Prevent and Control the Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) as stipulated in the Decree of the Ministry of Health of Republic of Indonesia No. HK.01.07/MENKES/382/2020 set out on 19 June 2020.

A.Tata Tertib Sehubungan Dengan Pencegahan Penyebaran Dan/Atau Penularan Covid-19

1. Sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 sesuai dengan arahan Pemerintah, Perseroan mengimbau menghimbau Pemegang Saham untuk hadir dalam Rapat secara elektrobik dan akan membatasi jumlah Pemegang Saham atau kuasanya yang dapat menghadiri Rapat secara fisik berdasarkan *first come first served*.
2. Perseroan akan memastikan para Pemegang Saham Perseroan ("Pemegang Saham") yang tidak dapat hadir atau memilih untuk tidak hadir dalam rapat dapat menggunakan haknya dengan:
 - a. Mengotorisasi proxy elektronik ("e-Proxy") melalui platform Elektronik Sistem Rapat Umum (eASY.KSEI) disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang dapat diakses melalui aplikasi eASY.KSEI dengan tautan <https://easy.ksei.co.id/egken> ("Aplikasi eASY.KSEI"), Sebagai mekanisme e-Proxy dalam proses penyelenggaraan Rapat dan tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja

A. Rules in Relation to the Prevention of Spreading and Transmission of Covid-19

1. As an effort to prevent and control COVID-19 in accordance with Government directives, the Company urges Shareholders to attend the Meeting electronically and will limit the number of Shareholders or their proxies who can attend the Meeting physically on a first come first served basis.
2. The Company shall ensure the Shareholders of the Company (the "Shareholders") who are unable to present or choose not to present at the meeting may exercise their rights by:
 - a. Authorizing the electronic proxy ("e-Proxy") through the platform of Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) which can be accessed through the eASY.KSEI application with the link <https://easy.ksei.co.id/egken> ("eASY.KSEI Application"), as an e-Proxy mechanism in the process of organizing the Meeting and available from the date of Meeting Invitation to 1 (one) working day before the Meeting, i.e. on Tuesday,

sebelum Rapat, yaitu pada hari Selasa, 20 Desember 2022. Tata cara e-Proxy dapat diakses melalui <https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>; atau

- b. **Memberikan kuasa** (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada Agenda Rapat) **kepada pihak independen atau pihak yang ditunjuk oleh Pemegang Saham** dengan mengisi formulir Surat Kuasa yang telah diunggah di situs Perseroan dan dapat diunduh di situs Perseroan, memberikan kuasa kepada kuasa (untuk hadir dan memberikan suara pada setiap Mata Acara Rapat) http://www.hits.co.id/investor/agm_info dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pemanggilan Rapat tanggal 29 November 2022.
3. Bagi para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan tetap hadir fisik dalam Rapat wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku di Perseroan dan pada Gedung tempat Rapat diadakan, yang mana sebelum memasuki Gedung tempat Rapat diadakan wajib mengikuti prosedur sebagai berikut:
- Memiliki sertifikat vaksin COVID-19 dengan dosis lengkap yang dibuktikan melalui aplikasi PeduliLindungi dan melakukan pemindaian QR Code aplikasi PeduliLindungi pada waktu memasuki gedung Rapat;
 - Wajib menyerahkan :
 - Surat Pernyataan Bebas COVID-19 (non reaktif Rapid Antigen Test) dengan hasil negatif pada tanggal yang sama dengan tanggal Rapat; atau
 - Surat Pernyataan Bebas COVID-19 (PCR) dengan hasil negatif yang diperoleh dari dokter rumah sakit,
- December 20, 2022 The procedures of e-Proxy can be accessed through the <https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>; or
- b. **Authorizing the proxy** (to present and cast a vote on each Meeting's Agenda) **to an independent party appointed by the Company or a party appointed by the Shareholders** by completing the Power of Attorney form that has been uploaded in the Company's website and may be downloaded on http://www.hits.co.id/investor/agm_info under the conditions as stated in the Meeting Invitation dated November 29, 2022.
3. Shareholders or the Proxy insisting on physically attending the Meeting are required to must follow the security and health protocols that apply in the Company and in the building where the meeting is held, which before entering the building where the meeting is held must follow the procedure as follows:
- Have a COVID-19 vaccine certificate with a complete dose as proven through the PeduliLindungi application and scan the QR Code for the PeduliLindungi application when entering the meeting building;
 - Must Submit:
 - Present a valid Covid-19 Free Statement (non-reactive Rapid Antigen Test) with negative results on the same date as the date of the Meeting; or
 - Present a valid Covid-19 Free Statement (PCR) with negative results obtained from hospital

puskesmas atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum Rapat diselenggarakan.

- doctors, health centers or clinics with a sampling date of 1 (one) day before the Meeting is held.
4. Wajib menyerahkan Formulir Deklarasi Kesehatan yang telah ditandatangani. Formulir Deklarasi Kesehatan hanya tersedia pada situs web Perseroan pada tautan http://hits.co.id/investor/agm_info dan tidak akan tersedia pada tempat pelaksanaan Rapat;
 5. Untuk dokumen di atas beserta KTP dari Pemegang Saham atau kuasanya wajib disampaikan kepada Perseroan dengan membawa dan menyerahkan langsung dokumen tersebut pada saat registrasi ulang peserta Rapat.
 6. Perseroan melalui Petugas Pendaftaran berhak menentukan terpenuhi atau tidaknya syarat bagi Pemegang Saham atau kuasanya untuk masuk ke dalam tempat Rapat;
 7. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang dianggap tidak menenuhi syarat sehingga tidak diperkenankan masuk ke dalam tempat Rapat atau karena keterbatasan kapasitas ruangan sehubungan dengan pembatasan kehadiran fisik, tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan ("**Pihak Independen**") dengan menggunakan formulir Surat Kuasa yang telah disediakan oleh Perseroan, sehingga dapat tetap mempergunakan haknya untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat dengan diwakili oleh Pihak Independen tersebut;
 4. Present a signed Health Declaration Form. The Health Declaration Form is only available on the Company's website www.hit.co.id/investor/agm_info and will not be available at the venue of the Meeting;
 5. For document referred to above along with KTP from the Shareholders or their proxies must be submitted to the Company Shareholders or their proxies must be submitted to the Company by bringing and submitting these documents directly at the re-registration of the Meeting participants.
 6. The Company through the Registration Officer shall entitle to determine the requirements are fulfilled or not for the Shareholders or their proxies to enter the Meeting venue;
 7. The Shareholders or their proxies who are considered not fulfilling the requirements, they shall not be allowed to enter the Meeting venue or due to room capacity limitations due to physical presence restrictions, can still exercise their rights by granting power of attorney to the independent party appointed by the Company (the "**Independent Party**") by using the POA form provided by the Company, hence, they may remain use their rights to present and cast a vote at the Meeting represented by the Independent Party;

8. Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya pukul 09.00 WIB, meja registrasi akan ditutup 30 menit sebelum Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir setelah meja registrasi ditutup atau terlambat/gagal registrasi secara elektronik dengan alasan apapun, dianggap tidak hadir atau tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
8. Shareholders or their proxies are requested to be at the Meeting venue no later than 09.00 WIB, the registration desk will be closed 30 minutes before the Meeting, Shareholders or their proxies who are present after the registration table is closed or are late/failed to register electronically for any reason, are considered not Attendance or not being counted in the attendance quorum.

B. Tata Tertib Rapat

1. Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk, (selanjutnya disebut "RUPS/Rapat"), dengan mengacu dan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK No. 15/2020");
 - b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK No. 16/2020");
 - c. Surat Otoritas Jasa Keuangan No. 5-124/D.04.2020 tanggal 24 April 2020 tentang Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik.
2. RUPS akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
3. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaran Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/2020"), RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris dan sesuai

B. Rules of the Meeting

1. This meeting is the Extraordinary General Meeting of Shareholder of PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk, conducted electronically hereinafter referred to as the "GMS/Meeting"), in accordance to the following regulations:
 - a. OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 dated 20 April 2020 regarding Planning and Holding General Meeting of Shareholders of Public Limited Companies ("POJK No. 15/2020");
 - b. OJK Regulation No. 16/POJK.04/2020 dated 20 April 2020 regarding The Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies ("POJK No. 16/2020");
 - c. OJK Letter No. S-124/D.04.2020 dated 24 April 2020 regarding Certain Conditions in the Implementation of the Electronic General Meeting of Shareholder.
2. The GMS will be conducted in Bahasa.
3. Based on the Financial Services Authority Regulation ("OJK") No. 15/POJK.04/2020 concerning Plans and Organizing of a Public Company Shareholders' General Meeting ("POJK No. 15/2020"), The GMS is chaired by a member of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners

dengan Surat Penunjukkan dari Dewan Komisaris Perseroan maka Komisaris Utama Perseroan ditunjuk sebagai Pimpinan RUPS.

Pimpinan Rapat memimpin Rapat dan berhak memutuskan Prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini.

4. Sesuai dengan Pemanggilan Rapat, Mata Acara Rapat adalah :
 - a. Agenda 1 - Persetujuan Perubahan Direksi Perseroan.
5. Hanya hal-hal yang termasuk dalam mata acara RUPS sebagaimana yang tercantum dalam pemanggilan RUPS yang dapat dibicarakan dalam RUPS dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.

Peserta RUPS

1. Peserta Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 November 2022 pukul 16.00 WIB, atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 28 November 2022 atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah atau yang sudah memberikan kuasa melalui e-Proxy melalui platform eASY.KSEI
2. Untuk saham-saham yang tidak berada dalam penitipan kolektif, hanyalah Pemegang Saham yang Namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 28 November 2022 selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT EDI Indonesia, Biro Administrasi Efek Perseroan berdomisili di Wisma SMR Lantai 10, Jl. Yos Sudarso kav. 89, Jakarta Utara 14350.

and in accordance with the Appointment Letter from the Company's Board of Commissioners, the President Commissioner of the Company is appointed as the Chairperson of the GMS.

The Chairperson of the Meeting presides over the Meeting and has the right to decide on Meeting Procedures that have not been regulated or have not been sufficiently regulated in this Rules.

4. In accordance with the Invitation to the Meeting, the Agenda of the Meeting are:
 - a. Agenda 1 - Approval of Changes in the Board of Directors of the Company.
5. Only those items which are listed in the agenda of the GMS as stated in the invitation of the GMS can be discussed in the GMS by observing the applicable legal provisions.

GMS Participant

1. Participants of the Meeting are Shareholders whose names are registered under Shareholders Registrar of the Company on November 28, 2022 at 16.00 WIB, or Owner of a security account at the Collective Custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia at the closing of the share trading on November 28, 2022 or its attorney-in-fact evidenced by a lawful power of attorney or for those giving their proxies via e-Proxy through eASY.KSEI platform.
2. For shares that are not in collective custody, only Shareholders whose names are legally registered in the Company's Register of Shareholders on November 28, 2022 at the latest up to 16.00 WIB at PT EDI Indonesia, the Company's Securities Administration Bureau domiciled at Wisma SMR Lantai 10, Jl. Yos Sudarso kav. 89, North Jakarta 14350.

3. Peserta RUPS mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat/bertanya dan memberikan suara dalam RUPS.

Kuorum RUPS

1. Kuorum RUPS ini berdasarkan Pasal 23 Ayat 1.a.(i) Anggaran Dasar Perseroan, mensyaratkan dalam RUPS paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.
2. Perhitungan jumlah pemegang saham yang hadir atau terwakili di dalam RUPS oleh Notaris hanya dilakukan 1 (satu) kali, yaitu sebelum RUPS dibuka oleh Pimpinan RUPS.
3. Bagi Pemegang Saham telah mengkuasakan kehadirannya, maka kuorum kehadiran hanya akan memperhitungkan kehadiran virtual dari Kuasa Pemegang Saham tersebut.
4. Dalam hal Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham telah memberikan suaranya melalui e-Voting sebelum rapat dilaksanakan maka Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tersebut dianggap sah menghadiri RUPS.

Keputusan RUPS

1. Semua keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang hadir dalam RUPS.

Pemungutan Suara

1. Tiap-tiap pemegang 1 (satu) saham berhak mengeluarkan satu suara.
2. Bagi Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham, apabila mereka mewakili atau memiliki lebih dari 1 (satu) saham maka suara yang dikeluarkan untuk memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan

3. Participants in the GMS have the right to issue opinions/ask questions and vote at the GMS.

GMS Quorum

1. This GMS quorum, based on Article 23 Paragraph 1.a.(i) of the Company's Articles of Association, requires that at a GMS at least $\frac{1}{2}$ (one half) of the total number of shares with voting rights present or represented.
2. The calculation of the number of shareholders present or represented at the GMS by a Notary Public is only done 1 (one) time, that is, before the GMS is opened by the Chairperson of the GMS.
3. For Shareholders who have authorized their presence, the attendance quorum will only take into account the virtual presence of the Shareholders' Proxy.
4. In the event that the Shareholders or Shareholders Proxies has voted through e-Voting prior to the meeting, the Shareholders or Shareholders' Attorney is considered valid to attend the GMS

GMS Resolutions

1. All RUPS decisions are resolved in amicable manner.
2. In the event that a decision based on amicable resolution to reach consensus is not reached, then the decision is taken by voting based on agreed votes of more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the total number of votes present at the GMS.

Voting

1. Each holder of 1 (one) share has the right to cast one vote
2. For Shareholders and Shareholders' Proxies, if they represent or own more than 1 (one) share, the votes issued to approve or reject the proposed resolution of the GMS are

- keputusan RUPS tersebut dianggap mewakili dari saham-saham lain yang dimilikinya.
3. Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, keputusan diambil berdasarkan suara 'Setuju' lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan dengan sah dan mempunyai hak suara dalam RUPS. Jika jumlah suara "Setuju", dan "Tidak Setuju" sama banyaknya, maka usul yang bersangkutan harus dianggap ditolak.
4. Untuk setiap Mata Acara RUPS akan dilakukan pemungutan suara untuk pengambilan keputusan.
5. Pemungutan suara akan dilakukan setelah selesainya pembahasan setiap agenda RUPS dan penyampaian usulan keputusan untuk setiap agenda RUPS, dan setelah Pimpinan RUPS mempersilahkan kepada Pemegang Saham atau Kuasanya untuk melakukan proses pemungutan suara yang akan dipandu oleh Notaris dan Biro Administrasi Efek selaku pihak independen.
6. Berdasarkan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK No. 16/2020"), maka Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir secara elektronik namun tidak menggunakan hak suaranya atau "Abstain", dianggap sah menghadiri RUPS dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas Pemegang Saham.
7. **Bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasa dengan mekanisme e-Proxy melalui aplikasi eASY.KSEI** dianggap telah menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dan wakil Pemegang Saham tidak diperkenankan melakukan proses pemungutan suara.
- deemed to represent the other shares owned by them
3. Based on the provisions of the Company's Articles of Association, decisions are made by voting 'Agree' more than $\frac{1}{2}$ (one-half) of the total number of shares issued legally and have voting rights at the GMS. If the number of votes "For" and "Against" is the same, then the proposal in question must be considered rejected/declined.
4. For the agenda of the GMS will be voting for decision making.
5. Voting for the entire GMS agenda will be carried out after the completion of the each GMS agenda discussion and submission of proposed decisions for the entire GMS agenda, and after the Chairperson of the GMS allows the Shareholders or their Proxies to conduct a voting process which will be guided by a Notary and the Securities Administration Bureau as an independent party.
6. Based on Article 11 paragraph (6) of the Financial Services Authority Regulation No. 16/POJK.04/2020 concerning the General Meeting of Shareholders of Electronic Public Companies ("POJK No. 16/2020"), the Shareholders of shares with valid voting rights present electronically but do not use their voting rights or "Abstain", it is considered valid to attend the GMS and cast the same votes as the majority vote of the Shareholders who voted by adding the intended vote to the majority vote of the Shareholders.
7. Shareholders who grant power of attorney with the e-Proxy mechanism through the eASY.KSEI application are deemed to have exercised their voting rights through the eASY.KSEI application, and the Shareholders' representatives are not allowed to conduct the voting process.

8. Pada akhir pemungutan suara, Notaris membaca hasil pemungutan suara tersebut.
9. Ketua Rapat akan mengukuhkan hasil dari pemungutan suara tersebut.
8. At the end of voting session, the Notary shall declare the result of the voting.
9. The Chairperson of the Meeting will confirm the results of the voting.

Tanya Jawab

1. Untuk setiap Mata Acara akan diberikan kesempatan untuk tanya jawab dimana pertanyaan adalah mengenai hal-hal yang berkaitan langsung dengan mata acara, disampaikan secara singkat, padat dan langsung ke pokok permasalahan.
2. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir fisik, dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat secara lisan, dengan terlebih dahulu mengangkat tangan yang kemudian dipersilahkan oleh Pimpinan RUPS untuk mendekati *mikrophone* yang telah disediakan.
3. Pemegang Saham atau Kuasanya yang berpartisipasi via media *conferencing* dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom chat yang tersedia di *platform conferencing* yang digunakan dengan menyebutkan nama, jumlah saham yang dimiliki/diwakili, mata acara yang relevan dan pertanyaannya. Pertanyaan wajib mengenai pokok Mata Acara, disampaikan secara singkat, padat dan langsung ke pokok permasalahan. Hanya pertanyaan yang memenuhi ketentuan di atas yang akan dibacakan dan ditanggapi.

Setiap Pemegang Saham atau Kuasanya dibatasi pada 2 (dua) pertanyaan per butir mata acara.

4. Pimpinan RUPS akan memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham dan atau Kuasa Pemegang Saham yang memenuhi persyaratan di atas untuk mengajukan pertanyaan/pendapat dimana perlu, kesempatan tersebut akan diberikan hanya dalam 1 (satu) kali untuk setiap Pemegang Saham.

Questions and Answers

1. Q&A sessions will be available for every Agenda of the GMS, the questions are limited to matters related to Agenda of the GMS, to be delivered briefly and straight to the point.
2. Shareholders or Shareholders' Proxies who are physically present, can submit questions and/or opinions verbally, by first raising a hand which is then invited by the Chairperson of the GMS to approach the microphone provided.
3. Shareholders or their proxies who participate via media conferencing can ask questions through the chat column available on the conferencing platform that is used by stating the name, number of shares owned/represented, relevant agenda and questions. Obligatory questions regarding the subject matter of the agenda, submitted briefly, concisely and directly to the subject matter. Only questions that meet the above conditions will be read and responded to.

Each Shareholder or his Proxy is limited to 2 (two) questions per agenda item.

4. The Chairperson of the GMS Authorities who meet the above requirements to submit questions/opinions where necessary, the opportunity will be given only once (1) for each Shareholder.

5. Setelah seluruh pertanyaan setiap mata acara dan atau pendapat disampaikan, Pimpinan RUPS akan menjawab dan/atau menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat para pemegang saham tersebut secara berurutan.
6. Dalam menjawab pertanyaan dari Pemegang Saham atau Kuasanya, Pimpinan RUPS dapat meminta anggota Direksi atau pihak lain untuk memberikan penjelasan atau menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat tersebut secara berurutan.
7. Hanya Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat. Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang terlambat hadir dalam RUPS ini setelah Kuorum Rapat ini dibacakan oleh Notaris, maka kehadiran Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tersebut dianggap sebagai undangan dan tidak berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya.
5. After all questions and/or opinions have been submitted, the Chairperson of the GMS will answer and/or respond to the questions and/or opinions of the shareholders in sequence.
6. The Chairperson of the GMS may ask Board of Director members or any other party to respond and/or provide further explanation to questions from Shareholders or their authorized Proxies.
7. Only Shareholders or Authorized Shareholders' Proxies are entitled to raise questions and/or express opinions. For Shareholders or Shareholders' Proxies who are late in attending this Meeting after the GMS Quorum is read by a Notary, the presence of the Shareholders or Shareholders' Proxies is considered an invitation and is not entitled to ask questions and /or express their opinions.

Khusus untuk pemegang saham yang telah memberikan e-Proxy, Pemegang Saham dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapat atas Mata Acara RUPS melalui email ke corpsec@hits.co.id selambat-lambatnya pada tanggal 20 Desember 2022 pukul 16.00 WIB.

Specifically, for shareholders who have provided e-Proxies, Shareholders can submit questions or opinions on the GMS Agenda via email to corpsec@hits.co.id no later than on December 20, 2022 at 16.00 WIB

8. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang memiliki atau mewakili lebih dari 1 (satu) saham, hanya mendapatkan kesempatan 1 (satu) kali dalam mengajukan pertanyaan atau pendapat dan pertanyaan atau pendapat itu merupakan pendapat yang mewakili jumlah saham lainnya yang dimiliki atau diwakili.
8. Shareholders or Shareholders' Proxies who own or represent more than 1 (one) share, only get 1 (one) opportunity to submit questions or opinions and those questions or opinions represent opinions representing the number of other shares owned or represented.

Lain-lain

Selama Rapat berlangsung, bagi peserta Rapat yang hadir secara fisik, dimohon agar:

1. Tertib mengikuti jalannya Rapat hingga Rapat ditutup dan tidak keluar masuk ruang Rapat sebelum Rapat ditutup;
2. Mengaktifkan mode "DIAM" atau "SILENT" pada telepon selularnya selama Rapat berlangsung agar tidak mengganggu jalannya Rapat;
3. Tidak melakukan pembicaraan dengan sesama Peserta Rapat agar tidak mengganggu jalannya Rapat;
4. Tidak memotong/menyela pembicaraan orang lain;
5. Duduk menjaga jarak dengan peserta Rapat lainnya sesuai arahan Perseroan.

Others

During the Meeting, for participants who are physically present, please:

1. Orderly follow the Meeting until the Meeting is closed and do not enter and leave the Meeting room before the Meeting is closed;
2. Activate the "SILENT" or "SILENT" mode on the cellphone during the Meeting so as not to disturb the Meeting;
3. Not having conversations with fellow Meeting Participants so as not to disturb the Meeting;
4. Do not interrupt/interrupt other people's conversations;
5. Sit keeping a distance from other Meeting participants according to the Company's directions.

Penutup

Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini dapat ditentukan kemudian oleh Pimpinan RUPS.

Closing

Others matters which have not been stipulated in this Rules of Conduct shall be determined by the Chairperson of the GMS.

Direksi/Board of Directors

29 November 2022 | November 29, 2022

www.hits.co.id | corpsec@hits.co.id